

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Pengertian jual beli

1. Pengertian jual beli menurut bahasa

مقابلة الشيء بشيء

(pertukaran sesuatu dengan sesuatu)

(Asy-Syayyits Abu Bakar, tt ; 2)

تمليك مال بمال

(pemilikan harta dengan harta)

(Ash-shun'ani, III, tt ; 3)

اعطاء شيء مقابلة شيء

(memberikan sesuatu dalam rangka menerima sesuatu)

(Imam Taqiyyuddin, tt, 239)

2. Pengertian jual beli menurut istilah

تمليك مال بمال بالتراض

(pemilikan harta dengan harta secara suka sama suka)

(M. Abu Ismail Al-shun'ani, tt ; 3)

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

(Pertukaran harta dengan harta secara khusus)

(Syech abu Zakaria Yahya Al-Anshori, tt ; 157)

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa jual beli adalah suatu transaksi dimana satu pihak berperan sebagai pembeli yang menerima harta, sedangkan dipihak lain, memberikan harta sebagai penjual yang dilakukan secara iklas (suka sama suka).

B. Dasar hukum jual beli

Pada prinsipnya jual beli dihalalkan sejauh tidak mengandung riba. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran,

واحلّ الله البيع وحرم الربوا. (البقرة: ٢٧٥)

(Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. (النساء: ٢٩)

(Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan bathil; melainkan (boleh) dengan jalan jual beli yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka).

dan Hadits Rasulullah SAW.,

عن رفاعة بن رافع ان النبي ص.م. سئل اي الكسب اطيب؟ قال:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (أحمد : ٤ : ١٤١٠)

(Riwayat yang bera sal dari Rifa'ah bin Rafi' Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh Sahabat, pekerjaan apakah yang terbaik ?, jawab Rasulullah, "Pekerjaan hasil karya sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan jujur).

C. Tata cara jual beli

Dibawah ini akan disajikan berbagai norma dan kaidah yang mengatur, bagaimana manusia jual beli dengan baik dan benar serta diridloi oleh Allah SWT.

1. Rukum jual beli

Rukum adalah; Unsur isensial yang harus terdapat pada sesuatu, apabila unsur itu tidak ada maka sesuatu itu belum berwujud.

Rukum jual beli adalah;

- a. orang yang mengadakan jual beli
- b. Ijab qobul (serah terima)
- c. Ma'kud 'Alaih (obyek yang dijual belikan)

(Al-sayyis Aly Fikri, tt ; 28)

Dengan demikian sesuatu itu belumm bisa dikatakan jual beli, sebelum terpenuhinya rukun jual beli diatas.

2. Syarat jual beli

Syarat adalah ; Sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu terjadi (dilakukan), dengan kata lain, rukun dan syarat itu tidak bisa dipisahkan, karena keduanya harus ada pada sesuatu itu. dengan demikian syarat jual beli adalah syarat yang harus dipenuhi oleh rukun jual beli, yaitu meliputi; syarat pada orang yang mengadakan jual beli, syarat pada obyek jual beli dan syarat pada ijab qobulnya.

a. Syarat orang yang mengadakan jual beli.

1) Aqil (berakal)

Wajar dan logis apabila syarat orang yang mengadakan jual beli harus berakal, sebab hanya orang yang berakal saja yang bisa melakukan jual beli dengan sempurna.

Anak kecil yang sudah bisa membedakan akadnya bisa diterima, kalau mendapat kuasa dari walinya (Dr. Hamzah Yakup, 1984 ; 79). Golongan Hanabilah berpendapat; akadnya anak kecil sah, sebatas benda-benda yang bernilai rendah. Akan tetapi untuk benda yang bernilai tinggi harus mendapat izin dari walinya, ken- dati harus memperhitungkan akibatnya.

Dengan demikian dapat diambil simpulan bahwa; jual beli anak kecil yang sudah mu mayyiz (dapat membedakan) sah adanya, berdasarkan firman Allah,

واحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة ٢٧٥)

(Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)

2) Mukhtar (bebas memilih)

Kaidah umum dalam ajaran islam, bahwa perbuatan yang dilakukan dalam kontrol akal sehat pasti mempunyai tujuan. Oleh sebab itu kebebasan menentukan pilihan mempunyai peran penting dalam menentukan shah tidaknya jual beli. Orang yang dipaksa, segala perbuatannya tidak terkontrol oleh otaknya, oleh sebab itu perbuatan orang yang dipaksa tidak mempunyai akibat hukum. Haditsb Nabi,

رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما سكرهوا عليه .
(رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطن والطبراني والبيهقي والحاكم)

(Diangkat (dimaafkan) dari ummatku kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksa - kan)

yang dimaksud kata-kata "diangkat" adalah tidak mempunyai akibat hukum, baik dalam

bidang aqidah, ibadah moral maupun muamalah.
 (Ahmad Anshori Basyir MA., 1988 ; 66).

b: Ijab Qobul

Sebelum serah terima dilakukan ,biasanya para penjual/pembeli mengadakan transaksi lebih dahulu, transaksi inilah yang dinamakan akad. Jadi akad adalah; sesuatu transaksi (perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli tentang sesuatu yang diperjual belikan. Sedangkan ijab qobul adalah; Bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Para Ulama' saling berselisih pendapat mengenai bentuk (model) ijab qobul. Menurut Hanafiah; ijab adalah, pernyataan pihak pertama, baik penjual maupun pembeli. Sedangkan Qobul adalah, Pernyataan pihak yang lain. (Aly Asy-Syayyid Aly Fikri, tt ; 50).

Imam Malik berpendapat, Sama sekali tidak disyaratkan adanya ijab qobul, apapun yang dipandang Urf sebagai tanda menjadi sebab syahnya jual beli (Prof. Dr. T.M. Hasybi Asy-syiddiqi, 1982 ; 380)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak seharusnya ijab qobul (pernyataan) itu berupa ucapan, melainkan bisa juga dengan isya-

berupanucapan, melainkan bisa juga dengan isyarat, dengan surat atau alat komunikasi jarak jauh, yang penting kedua belah pihak saling mengerti apa maksud dan tujuan jual beli.

c. Ma'qud 'Alaih (obyek jual beli)

Agar jual beli dipandang syah, maka harus memenuhi syarat-syarat terhadap barang yang akan dijual belikan.

1)) Barangnya suci

Pada dasarnya, semua benda yang dipandang ada manfaatnya oleh syara', boleh dijual belikan, sejauh tidak ada nash Al-Quran atau Al-Hadits yang melarangnya. berdasarkan kaidah Ushul kaitanya dengan muamalah.

الأصل بقاء مكان على مكان حتى يثبت ما يغيره .

(Asal sesuatu adalah ketetapan sesuatu yang terdapat ketetapan sesuatu, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang merubahnya)

(Prof. Abdul Wahab Kholaf, 1980 ; 129).

Untuk benda yang berlumuran najis, selama masih dapat dimanfaatkan (tidak untuk dimakan) boleh diperjual belikan. Pendapat ini didukung oleh fuqohak Janafiah dan dho -

hiriyah yang mengemukakan kebolehan menjual kotoran binatang untuk memupuk. (Syayyid Sa biq, 1981 ; 31)

2) Barangnya dapat dimanfaatkan

Pada dasarnya segala yang ada di muka bumi ini ada manfaatnya, berdasarkan firman Allah,

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. (البقرة: ٢٩)

(Dia Allah telah menjadikan untuk kalin seluruh yang ada di bumi)

Dengan demikian barang yang dipandang tidak ada manfaatnya harus ada nash atau penemuan ilmiah yang bisa dijamin kebenarannya contoh; Ganja dan segala yang memabukkan walaupun tidak ada nash yang husus menerangkan tentang keharamannya, namun berdasarkan penemuan ilmiah termasuk barang yang membahayakan dan merugikan, ini jelas tidak boleh di jual belikan.

3) Milik sendiri

Syarat ini tidak mutlaq harus milik sendiri, namun bisa juga milik orang lain asalkan mendapat izin dari yang punya. Prinsip ini dipegangi para ulama' berdasarkan

firman Allah

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
ان تكون تجارة عن تراض منكم. (النساء : ٢٩)

(hai orang-orang yang beriman !, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan bathil, melainkan (boleh) jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga hak yang dimiliki oleh orang lain. Kaitanya dengan aturan ini ada sebuah riwayat (hadis) bahwa,

بعث رسول الله ص.م. بدينار لا يشتري له شاة -
فاشترى به شاتين بعث احدصا بدينار وجنته
بدينار وشاة، فقال لي بارك الله من صفقة يمينك. (رواه البخاري)

(Rasulullah SAW. telah mengutus aku membelikan seekor domba dengan uang satu dirham, maka saya beli dua ekor dengan harga satu dirham, lalu aku jual seekor dengan harga satu dirham. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah dengan membawa seekor domba dan satu dirham uang. Beliau bersabda: "semoga Allah memberkahi jual belimu").

Sungguh bijaksana sikap rasulullah atas tindakan sahabatnya , dan inilah yang menjadi pegangan para ulama' yang membolehkan jual beli fudlol (jual beli yang belum mendapat izin dari yang punya). Seandainya

jual beli semacam ini tidak dibolehkan tentu Rasulullah SAW. menyusuh sahabat tadi untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

4) Dapat diserahkan

Obyek jual beli harus ada saat jual beli berlangsung, sebab hukum dan sebab jual beli tidak mungkin bergantung pada suatu yang belum wujud. Prinsip ini logis sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya jual beli ghoror (Spikulasi) yang bisa menimbulkan keruwetan dan persengketaan dikemudian hari.

Kendati demikian jual beli salam (pesan barang dengan pembayaran terlebih dahulu dipandang sebagai pengecualian. Contoh pesan meja kursi dengan menunjukkan ciri-ciri yang dipesan. Walaupun pembeli belum bisa menikmati harus membayar lebih dulu. (Ahmad Azhar Basyir, MA., 1988 ; 53)

Syarat ini tidak merupakan kesepakatan para fuqohak, Imam Malik misalnya; Beliau memandang syah akad yang sifatnya melepaskan hak tanpa imbalan tanpa imbalan, terhadap benda yang belum wujud. Seperti wakaf, wasiat dan sebagainya. Ibnu Taimiah salah satu mazhab hambali, memandang syah jual beli yang

obyeknya belum wujud, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari (Ahmad Azhar Basyir, 1988 ; 51).

Adanya obyek jual beli saat terjadi transaksi memang diperlukan, dalam bentuk jual beli yang membutuhkan kepastian. Namun untuk benda yang tidak memerlukan kepastian, syarat (obyek harus ada saat terjadi jual beli) bisa diperlunak.,

5).Dapat diketahui penjual dan pembeli

Dunia modern membuktikan, pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia bisa diganti oleh tenaga mesin, seperti; pengalengan susu, pengalengan ikan dan lain sebagainya dengan kadar dan ukuran yang serba pas.

Dalam masalah ini obyek jual beli "harus diketahui oleh penjual dan pembeli"tidak harus terhadap seluruh satuan obyeknya, tetapi cukup ambil contoh, " lihat dan periksa untuk memastikan apakah syarat kejelasan dan kadarnya sudah memenuhi syarat atau belum. Urf (adat kebiasaan) punya peranan penting dalam masalah ini, apabila urf memandang jelas, maka dianggap memenuhi. Contoh ; Sarsendence (ikan dalam kaleng) walaupun pembeli

tidak melihat apa dan bagaimana isinya namun urf (pendapat umum) mengakui isi kaleng tersebut ikan dengan kadar dan ukuran yang serba pas. Dengan demikian jual beli semacam ini dianggap shah, walaupun tidak mengetahui obyek (isi dalam kaleng). Yang penting dalam jual beli ini tidak mengesampingkan prinsip tegaknya nilai keadilan dan dapat menjamin tidak akan terjadi sengketa kemudian hari.

3. Saksi dalam jual beli

Agama islam mensyariatkan adanya dua orang saksi apabila melakukan jual beli, berdasarkan firman Allah,

واششهدوا شهيدين من رجالكم. (البقرة: ٢١٢)

(dan hendaklah kalian mendatangkan 2 orang saksi laki-laki dari kalian)

Disyariatkan pula, apabila melakukan jual beli yang dilakukan secara hutang, hendaknya dicatat oleh seorang juru tulis (Sekretaris) secara benar, firman Allah,

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. (البقرة: ٢١٢)

(hai orang-orang yang beriman !, apabila kalian melakukan jual beli tidak secara tunai hen-

daknya kalian menulisnya (mencatat).

Akan tetapi untuk jual beli yang dilakukan secara tunai diperbolehkan tidak mencatatnya, firman Allah,

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنها بينكم فليس عليكم جناح الاتكيتها
(البقرة: ٢٨٢)

(Kecuali jual beli yang dilakukan secara tunai, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk tidak mencatatnya).

Namun demikian tetap dianjurkan untuk mencatat untuk menjaga agar dikemudian hari tidak ada pihak yang digugat.

Adapun tugas para saksi ini adalah untuk memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya, apabila terjadi perselisihan diantarapenjual dan pembeli.

Apabila dengan saksi, ternyata belum mendapatkan titik temu, ada baiknya kedua belah pihak saling memegang alat bukti secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Sebab tidak menutup kemungkinan saksi itu lupa atau dengan sengaja membuat kesaksian palsu, sehingga bisa terjadi penghianatan maka dalam keadaan seperti itu alat bukti dapat membantu untuk menentukan siapa yang mempunyai hak.

Pengadaan saksi dirasa sangat penting dalam dunia perdagangan, setiap orang menyadari betapa penting bukti tertulis dengan tanda tangan saksi, terutama yang menyangkut perdagangan skala besar, apabila terjadi selisih paham dekemudian hari bisa menguak kebenaran.

4. Jual beli yang dilarang

Islam mensyariatkan bahwa kita tidak boleh melakukan jual beli yang sifatnya merugikan pihak lain, diantaranya;

- a. Menghadang rombongan pedagang yang belum sampai di pasar.

Pedagang yang dihadang, sebelum ia sampai dipasar, sudah barang tentu belum mengetahui perkembangan harga pasar, diawatirkan orang yang menghadang ini sengaja menipu atau mungkin ingin menekan harga semurah mungkin dengan harapan mendapat laba berlipat ganda. Oleh sebab itu perilaku semacam ini oleh Rasulullah dilarang sebagaimana dalam Sabdanya,

لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. (بخاري: ٧: ٩٥)

(jangan kalian hadang kafilah -kafilah dan jangan pula orang kota menjualkan buat orang desa).

Menurut Abu Hanifah ; Diperbolehkan menghadang orang diluar pasar, asal tidak merusak harga pasaran, dan diperbolehkan juga menghadang pedagang yang belum pada pasar kalau untuk keperluan konsumsi (tidak untuk dijual belikan).

Larangan Rasulullah tersebut bersifat melindungi pedagang yang belum mengetahui harga - pasar.

Permasalahannya sekarang, bagaimana dengan jual beli semacam ini yang dilakukan oleh pedagang pada masa sekarang. Menurut hemat penulis sangat dimungkinkan pada masa Rasulullah orang/pedagang di luar kota atau dari kota-kota lain tidak mengetahui perkembangan harga pasar, sebab masa Rasulullah sarana komunikasi dan transportasi belum canggih seperti saat ini, kalau pada saat ini perkembangan harga dapat diketahui pada setiap waktu, maka larangan Rasulullah SAW. (menghadang pedagang diluar pasar) itu bukan larangan haram, melainkan (menurut hemat peneliti) itu larangan terhadap perbuatan yang sebaiknya dihindari (makruh) demi menjaga kesetabilan harga pasar.

- b. Jual beli benda yang belum dikuasai Sabda Rasulullah SAW.;

عن حكيم بن خزام قال : يا رسول الله : اني اشتري
ببعض ما يعل لي منها وما يجرم علي ؟
قال ان اشترت شيئا فلا تبده حتى تقبضه . رواه أحمد

(Hakim bin khizam berkata, ya Rasulullah !, sesungguhnya saya membeli beberapa barang dagangan, mana yang halal bagiku ?, Nabi menjawab: "Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah kau jual sebelum menguasainya (menerima).

Hadits diatas dapat dijadikan untuk menetapkan ketidak bolean menjual barang yang belum dikuasainya.

Namun demikian, tidak untuk seluruh obyek itu harus dikuasainya, benda-benda yang bisa ditaksir, benda tak bergerak dan benda-benda yang biasa tidak diukur, para fuqoha' sepakat boleh dijual belikan sebelum menerima barangnya (Dr. H. Hamzah Ya'kub, 1988 ; 93)

c. Jual beli ghoror (tipu daya)

Sering dijumpai manusia cenderung untuk berbuat spikulasi (untung-untungan) yang bisa berakibat pada pertaruhan, satu pihak merasa beruntung, dilain pihak merasa dirugikan, oleh sebab itu Rasulullah SAW. melarang segala jenis jual beli ghoror, sebagaimana haditsnya.

نهى رسول الله صلات الله عليه وسلم عن بيع الغرارة
وعن بيع الغرار . (ابن ماجه : لا : ٧٤٤)

(Rasulullah SAW. melatangi jual beli dengan lemparan batu dan jual beli ghoror).

Termasuk dalam katagori jual beli ghoror adalah jual beli ikan dalam air, jual beli anak hewan dalam kandungan, jual beli lemparan batu dan lain sebagainya, yang semuanya belum jelas akan kebenarannya sehingga dimungkinkan ada pihak yang dirugikan, lebih jauh lagi akan timbulnya persengketaan dikemudian hari.